

## HADIS NABI DALAM PANDANGAN SYAIKH MUHAMMAD AL-GHAZALI

**Badri Khaeruman**

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H Nasution No. 105, Bandung, Indonesia

E-Mail: badrikhaeruman@gmail.com

---

### Abstract

In the development of the study of hadith, the scholars tend to focus on critical studies al-naqd sanad al-Hadith of the study of *al-naqd al-matn al-Hadith*. In contrast to the study of Hadith in the period companions, who are even more emphasis on the study of hadith matn. This is due to the rampant cases of forgery of hadith in the early days of Islam. Muhammad Ghazali was a Muslim scholar in Egypt among so many Muslim thinkers who try to assess traditions with emphasis on the study of the study matn sanad. Al Ghazali is not glued to the systematic rules sanad hadith validity but can be initiated by matn research traditions. In fact, it is not uncommon quality Ghazali rejected Hadith valid because it is not in accordance with the general principles of the teachings of the Quran and rational argument. Al-Ghazali then try to formulate some kaedah relating to the validity of matan hadith. As a result Ghazali sought in presenting his thoughts on the rules of hadith criticism matn philosophically interesting to observe. This article seeks to menegungkap how epistemological problems that need to be studied more in depth in the study of hadith. The purpose, to answer how the concept of analysis, methods and approaches offered Ghazali do with understanding Hadith.

Keywords: Al-Gazali; critique; fiqh; hadis; matan.

### Abstrak

Dalam perkembangan studi hadis, para ulama cenderung menitikberatkan pada kajian kritik al-naqd sanad al-hadis dari pada studi al-naqd al-matn al-hadis. Berbeda dengan kajian hadis pada periode sahabat, yang justru lebih menekankan pada kajian matn hadis. Hal ini diakibatkan maraknya kasus pemalsuan hadis pada masa awal Islam. Kritik sanad ditelusuri sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kasus pemalsuan hadis tersebut. Adalah Muhammad Ghazali sarjana muslim di Mesir diantara sekian pemikir muslim yang mencoba mengkaji hadis dengan menekankan pada kajian matn dari pada kajian sanad. Al Ghazali tidak terpaku dengan sistematika kaidah-kaidah kesahihan sanad hadis melainkan dapat diawali dengan melakukan penelitian matn hadis. Bahkan, tidak jarang Ghazali menolak hadis yang berkualitas sahih karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum ajaran al-Qur'an dan argumen rasional. Al-Ghazali kemudian mencoba merumuskan beberapa kaedah terkait dengan validitas matan hadis. Walhasil Ghazali berupaya dalam menyuguhkan pemikirannya tentang kaidah-kaidah kritik matn hadis secara filosofis menarik untuk dicermati. Artikel ini berupaya menegungkap bagaimana problem epistemologis yang perlu dikaji lebih mendalam dalam kajian hadis. Tujuan, untuk menjawab bagaimana konsep analisisnya, metode dan pendekatan yang ditawarkan Ghazali hubungannya dengan pemahaman hadis nabi.

Kata Kunci: Al-Gazali; fiqh; hadis; kritik; matan.

---

## A. PENDAHULUAN

### B. PEMBAHASAN

#### 1. Biografi Singkat Syaikh Muhammad Al-Ghazali

Syaikh Muhammad al-Ghazali (selanjutnya disebut al-Ghazali), adalah salah seorang cendekiawan muslim terkenal. Ia lahir di Mesir dan meninggal dalam usia 80 tahun, pada tanggal 8 Maret 1996 di tengah lawatannya ke Saudi Arabia.

Al-Ghazali juga seorang ulama yang sangat peduli terhadap persoalan-persoalan umat Islam kontemporer, terutama yang

berhubungan dengan dakwah dan pemikiran. Sampai wafatnya, selain menulis di berbagai majalah dan surat kabar berbahasa Arab, beliau; juga menulis tak kurang dari 48 judul buku yang telah diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Di antara bukunya yang terkenal adalah, *Fiqh al-Sirah*, *Min Huma Na'lam*, *Kayfa Nafhamu al-Islam*, *Humum Da'iyah*, dan *Jaddid Hayarak*.

Karya puncaknya yang banyak diperbincangkan orang adalah *al-Sunnah al-Nabawiyah BainaAhl al-Fiqh wa Ahl-Hadits*. Dalam buku ini terlihat dengan

sangat jelas sikap intelektual al-Ghazali. Ia tidak terpaku pada persyaratan-persyaratan yang dibuat ulama Hadis dalam menilai sebuah hadis Nabi.

Sikap egaliter inilah tampaknya yang mengantarkannya dalam pergaulan internasional. Dalam usia senjanya, al-Ghazali ikut andil dalam gerakan "Islamisasi Ilmu" yang merebak akhir-akhir ini. Ia juga diangkat menjadi anggota dewan penasihat pada IIT (*International Institute of Islamic Thought*) yang bermarkas di Washington. Gagasan "Islamisasi Ilmu" juga merupakan agenda awal pemikiran al-Ghazali.

Tidak lama setelah wafatnya, Yusuf Qardhawi<sup>1</sup> mengisahkan:

Saya telah mengenal Syaikh Muliammad al-Ghazali sejak selang abad yang lalu. Cerdas, rendah hati, dan akhlalnya yang mulia, adalah sebagian kecil dari sifatnya yang menonjol. Setiap orang mengenalnya sebagai figur yang lurus, jujur, ikhlas, dan dewasa dalam berfikir. Al-Ghazali juga seorang yang memiliki keberanian luar biasa dalam membela kebenaran. Kecemburuannya terhadap Islam amat tinggi.

Sumbangan al-Ghazali dalam dunia pemikiran Islam tak akan pernah dilupakan. Selain berpuluh-puluh buku dan artikel yang ditulisnya, ia juga secara intens mengisi pengajian, ceramah, dan wawancara di TV dan radio. Ia memiliki banyak murid dari pelbagai penjuru dunia yang sempat dididiknya di al-Azhar, Ummul Qura (Mekah), Fakultas Syariah (Universitas Qatar), serta di Institut Ilmu-ilmu Islam di Universitas Amir Abdul Kadir (Aljazair).

Karena perbedaan penalaran, pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa al-Ghazali banyak dikritik. Tapi, sepengetahuan saya, dalam mengemukakan pendapat dan fatwa, ia tidak pernah bertentangan dengan *ijma'* (kesepakatan) ulama.

Begitulah penuturan Yusuf Qardhawi, seorang pemikir asal Mesir yang pernah menjadi murid al-Ghazali ketika ia belajar di al-Azhar.

## 2. Al-Ghazali dan Pandangannya tentang Hadis

Salah satu bukunya yang dianggap sebagai *masterpiece* adalah yang berjudul; *al-Sunnah al-Nabawiyah Bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, yang kemudian diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, dengan diberi judul; *Studi Kritis atas Nabi SAW; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Buku terjemahan ini kemudian diterbitkan oleh penerbit Mizan, Bandung, cet. I pada tahun 1991.

Meski judul buku terjemahan di atas mendapat kritik dari H. Afif Muhammad.<sup>2</sup> Tak urung buku ini menjadi *best seller* dan mengalami cetak ulang. Menurut H. Afif Muhammad, judul asli buku al-Ghazali di atas adalah; *al-Sunnah al-Nabawiyah; Bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, yang jika diterjemahkan kata per kata, menjadi sebagai berikut; *Sunnah 'Nabi: Antara Penganut Fiqh dan Penganut Hadits*. Agaknya, penerbit Mizan terpancing oleh peristilahan yang dewasa ini sedang *trendy*, sehingga dua istilah yang terakhir (*ahl al-Fiqh dan ahli al-Hadits*) diterjemahkan -- dengan urutan terbalik -- menjadi (Pemahaman) Tekstual dan Kontekstual".

Lebih lanjut dinyatakan oleh H. Afif Muhammad,<sup>3</sup> bahwa bagi pembaca yang kurang mengenai bahasa Arab, pembalikan urutan ini bisa menyesatkan. Sebab, bisa saja ketika membandingkan judul aslinya dengan judul terjemahannya, ia akan mengira bahwa *ahl al-Fiqh* adalah mereka yang menganut pemahaman "tekstual", dan *ahl al-Hadits* adalah penganut pendekatan "kontekstual". Padahal yang benar justru sebaliknya. Selain itu, al-Ghazali tidak menjelaskan secara

<sup>1</sup>Lihat Majalah *Umat*, Jakarta, edisi April 1996 hal. 76-77. Lihat pula Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Keprihatinan seorang Juru Dakwah*, terjemahan Muhammad Jamaluddin, Mizan, Bandung, 1991. Dalam Buku ini biografi Muhammad al-Ghazali ditempatkan pada cover belakang.

<sup>2</sup>Lihat makalah: *Syaikh Muhammad al-Ghazali dan Studi Kritis Atas Hadits Nabi SAW*, yang disampaikan dalam diskusi buku yang diselenggarakan oleh PP. Persatuan Islam (Persis), di Bandung, tanggal 21 Rajab 1412H/26 Januari 1992 M.

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 2

rinci, siapa yang disebut ahli Hadis itu, dan siapa pula yang disebut ahli Fiqh?

Lepas dari adanya komentar terhadap terjemahan buku di atas, yang jelas al-Ghazali

banyak melakukan kritik terhadap pandangan para ahli Hadis tentang suatu Hadis. Al-Ghazali.<sup>4</sup> misalnya, mengeritik Ibn Hajar yang membenarkan dan menguatkan periwayatan Hadis tentang *al-Gharaniq*. Al-Ghazali mengatakan bahwa Ibn Hajar memberi lampu hijau

terhadap Hadis ini sehingga Hadis tersebut berjalan dengan mulus di antara manusia dan mampu merusak agama dan dunia mereka. Padahal 'Hadis' tersebut adalah hasil buatan (pe-

malsuan) kaum zindiq, para pengingkar agama. Dengan diakuinya Hadis ini sebagai suatu Hadis, sehingga datanglah akhir kemudian Salman Rusdie, penulis yang hina dan berjiwa budak. Ijadikan Hadis palsu itu sebagai landasan bagi judul novelnya; *Ayat-Ayat Satan*.

Al-Ghazali selanjutnya menyatakan:

Sekali-kaliki kami tidak hendak melemahkan suatu Hadis yang masih bisa dishihihkan. Tetapi kami benar-henar berkeinginan agar setiap hadits dipahami di dalam kerangka makna-makna yang ditunjukkan oleh al-Qur'an, baik secara langsung ataupun tidak.<sup>5</sup>

Menurut al-Ghazali, Hadis-hadis Ahad -- walaupun *sanadnya shahih* -- kehilangan validitasnya (kesahihannya) apabila terdapat padanya cacat -- cacat tertentu yang diistilahkan

dengan *syadz* atau *'illah qadiah*. Misalnya, ia mengemukakan contoh bahwa Abu Hanifah

menolak Hadis yang menyatakan bahwa "*seorang muslim tidak boleh dibunuh sebagai hukuman atas perbuatannya membunuh seorang kafir*", walaupun Hadis ini shahih sanadnya. Karena hal ini bertentangan dengan nash al-Qur'an tentang

*qishash* yang tercantum dalam ayat 45 surat al-Maidah. Bahkan atas dasar ini, para pengikut madzhab Hanafi mengutamakan penafsiran ayat al-Qur'an tersebut di atas Hadis Ahad. Sedangkan para pengikut madzhab Maliki mengutamakan praktek penduduk kota Madinah di atas Hadis Ahad seperti itu, dengan alasan bahwa praktek mereka memberikan petunjuk yang lebih dekat kepada *Sunnah Nabawiyah* ketimbang apa yang hanya dirawikan oleh perorangan.

Di lain tempat, Muhammad al-Ghazali menyatakan, bahwa melemahkan seorang rawi yang meriwayatkan sesuatu yang berlawanan dengan nukilan dalil yang pasti serta pertimbangan keadilan yang sehat adalah sikap dan perilaku para ulama besar yang ahli di bidang sunnah. Karena itu definisi Hadis *shahih* ialah tersambungannya *sanad* dengan orang-orang yang terpercaya serta tidak adanya hal-hal yang ganjil atau penyakit-penyakit yang menghilangkan bonafiditasnya. Keganjilan apalagi yang lebih besar daripada keberlawanannya dengan ayat-ayat al-Qur'an? Penyakit apakah yang lebih gawat daripada perbenturannya dengan keadilan?<sup>6</sup>

Selanjutnya Muhammad al-Ghazali menyepakati atas persyaratan keshahihan suatu Hadis yang dinyatakan oleh para ulama ahli Hadis. Bahkan ia menyatakan sendiri bahwa para ulama Hadis telah menetapkan lima persyaratan untuk menerima baik Hadis Nabi SAW; tiga berkenaan dengan sanad (mata rantai para perawi) dan dua berkenaan dengan matan (materi Hadis). Kemudian al-Ghazali<sup>7</sup> merinci lebih jauh penjelasan para ulama tentang syarat keshahihan suatu Hadis tersebut sebagai berikut:

1. Setiap perawi dalam Sanad suatu Hadis haruslah seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas dan teliti serta benar-benar memahami apa yang didengarnya. Kemudian ia

<sup>4</sup> Lihat, Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadits Nabi, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Terjemahan Muhammad al-Baqir, Mizan, Bandung, 1993:27.

<sup>5</sup> Muhammad al-Ghazali, *Ibid.*, hal. 32-33.

<sup>6</sup> Lihat Muhammad al-Ghazali, *Keprihatinan Seorang Juru Dakwah*, Mizan, Bandung, 1991, hal. 186-187.

<sup>7</sup> Lihat Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadits*, Dar al-Syuruq, ttp. 1989 hal. 14-15

- meriwayatkannya setelah itu, tepat seperti aslinya.
2. Di samping kecerdasan yang dimilikinya, ia juga harus seorang yang mantap kepribadiannya dan bertakwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan.
  3. Kedua sifat tersebut di atas (butir 1 dan 2) harus dimiliki oleh masing-masing perawi dalam seluruh rangkaian para perawi suatu Hadis. Jika hal itu tidak terpenuhi pada diri seorang saja dan mereka, maka Hadis tersebut tidak dianggap mencapai derajat shahih.
  4. Mengenai *matan* (materi) Hadis itu sendiri, ia harus tidak bersifat *syadz* (yakni salah seorang perawinya bertentangan dalam periwayatannya dengan perawi lainnya yang dianggap lebih akurat dan lebih dapat dipercaya).
  5. Hadis tersebut harus bersih dari *'illah qadimah* (yakni cacat yang diketahui oleh para ahli Hadis, sedemikian sehingga mereka menolaknya).

Sementara dari segi pemahaman, al-Ghazali tampaknya dalam menilai dan memahami makna suatu Hadis terlebih dahulu membandingkannya dengan al-Qur'an. Sehingga Hadis-hadis yang bertentangan langsung atau tidak langsung dengan al-Qur'an -- meski dari segi periwayatan Hadis itu *shahih* -- tetap ditolaknya dan dinyatakan sebagai suatu Hadis yang tidak *shahih*. Bahkan ia mengeritik orang yang hanya menyibukkan diri dengan Hadis Nabi dan kurang memperhatikan al-Qur'an. Ia menyatakan:

Cacat yang menyertai orang-orang yang hanya menyibukkan diri dengan Hadis saja, adalah kurangnya minat dan pengetahuan mereka untuk menekuni al-Qur'an dan mempelajari dengan seksama, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Karena itu, mengapa bertinggi hati padahal kemampuan terbatas? Mengapa tidak mau berlapang dada dengan membiarkan orang-orang selain mereka, yang kebetulan tergolong para pemikir muslim yang berwawasan luas, untuk

menemukan adanya 'illal alau keganjilan dalam beberapa Hadis yang dikenal?

Kerjasama dalam memeriksa dan menguji peninggalan Nabi SAW sangat diperlukan. Materi sebuah Hadis adakalanya berkenaan dengan aqidah, ibadah dan mu'amalah yang meliputi pengetahuan dan profesi para ahli 'aql dan naql (yang berdasarkan pemikiran dan penukilan) bersarna-sama. Mungkin juga sebuah Hadis adakalanya berkenaan dengan urusan da'wan, perang dan damai. Oleh sebab itu, mengapa para ahli pelbagai bidang yang penting ini dijauhkan dari pengujian terhadap matan (redaksi) yang dirawikan? Apa gunanya sebuah Hadis yang sanad-nya sehat namun matannya cacat?"<sup>8</sup>

Dari sini kemudian al-Ghazali meragukan keabsahan sejumlah Hadis yang terdapat dalam kitab-kitab Hadis yang *mu'tabar*. Dengan mengemukakan metode ini, kemudian ia mengikuti sikap Aisyah RA. ketika mendengar Hadis yang menyatakan bahwa orang mati diadzab karena tangisan keluarganya terhadapnya. Ia menolaknya, bahkan kemudian bersumpah bahwa Nabi SAW tidak pernah mengucapkan "Hadis" tersebut. Bahkan ia kemudian menjelaskan alasan penolakannya dengan berkata: "Adakah kalian lupa akan firman Allah SWT *Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain ..*" (QS. al-An'am: 164).

Demikianlah, Aisyah dengan tegas dan berani telah menolak periwayatan suatu "Hadis" yang bertentangan dengan al-Qur'an. Walaupun begitu, "Hadis" yang tertolak ini masih saja tercantum dalam kitab-kitab "*Shahih*". Bahkan Ibn Sa'ad, dalam bukunya *al-thabaqat al-Kubra*, mengulang-ulangnya dengan beberapa sanad yang berbeda.

Kemudian al-Ghazali<sup>9</sup> memberikan komentar:

Pada hemat saya, sikap Umu al-mu'minin (Aisyah) tersebut dapat dijadikan dasar untuk menguji validitas sebuah Hadis

<sup>8</sup> Lihat *Studi Kritis Atas Hadis Nabi*, terjemahan Muhammad al-Baqir, *op.cit.*, hal 28

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 31.

yang telah berpredikatshahih, dengan nash-nash al-Qur'an, kitab suci yang tiada tersentuh oleh kebatilan dari arah mana pun juga. Dan karena itulah, para imamfiqh menetapkan hukum-hukum berdasarkan ijtihad yang luwes, dengan mengandalkan al-Qur'an sebelum segalanya yang lain. Apabila di antara riwayat-riwayat Hadis ada yang mereka dapat sejalan dengan al-Qur'an, maka mereka pun menerimanya. Atau, jika tidak, al-Quranlah yang lebih patut diikuti.

Muhammad al-Ghazali<sup>10</sup> bercerita: “Ketika saya berada di Aljazair, seorang mahasiswa menanyakan kepada saya: Shahihkah Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Musa A.S. pernah menonjok mata malaikat maut sehingga menyebabkannya buta sebelah. Yaitu ketika malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya? Dengan perasaan sumpek saya balik bertanya kepadanya: Apa gunanya Hadis ini bagimu? Hadis ini tidak berkaitan dengan suatu akidah dan tidak pula dengan suatu kewajiban amaliah. Sekarang ini umat Islam sedang mengalami pelbagai kesulitan, sementara musuh-musuhnya berambisi untuk mencekiknya sampai mati. Karena itu, sebaiknya anda menyibukkan diri dengan sesuatu yang lebih penting dan lebih bermanfaat”. Mahasiswa itu mendesak lagi: Tapi aku ingin tahu, apakah Hadis itu *shahih* atau tidak? Dengan bersungut saya katakan kepadanya; Hadis ini dirawikan oleh Abu Hurairah. Sebagian orang meragukan keshahihannya.

Setelah itu saya berpikir: Hadis itu sanadnya shahih. Tetapi materinya menimbulkan keraguan. Ia mengisyaratkan bahwa Musa A.S. membenci kematian. Ia tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah setelah terpenuhi ajalnya. Sudah barang tentu pengertian seperti ini tidak dapat diterima apabila dikaitkan dengan hamba-hamba Allah yang saleh, sebagaimana tersebut dalam suatu Hadis lainnya: “Barangsiapa menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun menginginkan perjumpaan dengannya”.

Hadis itu lengkapnya sebagai berikut:

Dirawikan oleh Ahi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda; Malaikat maut mendatangi Musa, lalu berkata; Penuhilah panggilan Tuhanmu. Mendengar itu, Musa meninju mata malaikat maut sehingga menyebabkannya buta sebelah. Lalu malaikat kembali kepada Allah SWT dan berkata; Ya Allah Yang telah mengutusku menemui seorang hamba-Mu yang membenci kematian. Dan ia telah membutuhkan matakuku! Maka Allah mengembalikan matatersebut kepada malaikat, seraya berfirman: Kembalilah kepada hamba-Ku dan kalakanlah kepadanya; adakah engkau masih ingin hidup lebih lama? Jika demikian, letakkanlah tanganmu di atas punggung seekor kerbau. Untuk setiap helai bulunya yang tertutupi oleh tanganmu itu, engkau akan mendapatkan tambahan hidup selahun lebih lama. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Musa, ia bertanya; setelah itu, apa yang akan terjadi (yakni, hidup terus atau mati)? Jawab malaikat: setelah itu engkau akan mati. Mendengar itu, Musa berkata kalau begitu, lebih baik sekarang juga. Tuhanku, matikanlahaku di tempat yang dekat dengan Tanah Suci sebatas lemparan batu.<sup>11</sup>

Menurut al-Ghazali, meskipun Hadis di atas telah mendapat pembelaan dari para ulama sebagai suatu Hadis yang Shahih, yakni perbuatan itu hanya sebagai tamsil belaka, namun al-Ghazali menyatakan bahwa pembelaan seperti itu amat lemah. Sama sekali tidak berani dapat diterima. Cacat yang terkandung dalam matan Hadis itu menyebabkan derajatnya turun sehingga di bawah derajat shahih. Kecacatannya hanya dapat dimengerti oleh para ahli yang teliti dan kuat ilmunya. Sebaliknya, ia pasti

<sup>11</sup> Hadits ini Riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat *Shahih Bukhari*, Bab *Janaiz*, hal. 68 dan Bab *Anbiya*, hal. 231. Sedangkan dalam *Shahih Muslim* dalam Bab *Fadhail*, hal. 157. Menurut Abdullah Ibn Ali al-Najdy al-Qushaimy, *Isnad* Hadits ini *Shahih*, namun pengertiannya menimbulkan beberapa kemuskilan. Lihat *Musykilat al-Ahadits al-Nabawiyah wa Bayanuha*, Dinamika Berkat Utama, Jakarta, tth. Hal. 105

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 41-42

tertutup bagi orang-orang yang berpikiran dangkal.

Di lain tempat, al-Ghazali<sup>12</sup> meragukan pula keshahihan Hadis yang mengharamkan binatang bertaring untuk dikonsumsi. Ia menyatakan: *“Saya juga melihat ketidaktahuan tentang al-Qur’an yang keterlaluan pada pembahasan Hadis yang dirawikan oleh Muslim: Setiap binatang buas yang bertaring, diharamkan memakannya.*

Pemberi syarah atas Hadis itu mendakwakan bahwa Hadis itu diucapkan oleh Nabi SAW di Madinah. Dan dengan begitu, Hadis tersebut menashkhkan (menghapus hukum) ayat al-Qur’an yang diturunkan di Makkah. Yaitu firman Allah: *“Katakanlah, tiada kujumpai dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu (makanan) yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah ” (QS. al-An’am. 145).*

Muhammad al-Ghazali<sup>13</sup> selanjutnya mengatakan pula: *Suatu hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambilhanya dari sebuah Hadis yang terpisah dari yang lainnya. Tetapi setiap Hadis harus digabungkan dengan Hadis lainnya. Kemudian Hadis-Hadis yang tergabung itu diperbandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Qur’an al-Karim Al-Qur’an adalah kerangka yang hanya dengan berada didalam batasannya saja kita dapat mempraktekkan Hadis, bukan melampauinya. Dan siapa saja yang berani menyatakan bahwa Hadis (atau sunnah) lebih berwenang dari al-Qur’an, atau dapat menghapus Hukum-hukum di dalamnya, maka ia adalah seorang yang terpedaya oleh hawa nafsunya sendiri.*

Keterangan kami diatas, dijelaskan oleh riwayat yang disebutkan oleh Ibn Katsir dalam Tafsirnya, bahwa Imam al-Syafi'i menyatakan: Apa saja yang dihukumkan oleh Rasulullah SAW, maka yang demikian itu

adalah sesuatu pemahaman beliau yang bersumber dari al-Qur’an. Firman Allah tentang hal ini: *Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur’an kepadamu (wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Makabjanganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. (QS. al-Nisa: 105).* Demikian pula firman Allah: *Dan Kami turunkan al-Qur’an kepadamu agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka mau berfikir. (QS. al-Nahl: 44).* Karena itulah Rasulullah SAW bersabda: *Sungguh, telah diberikan kepadaku al-Qur’an dan yang sebanyak itu bersamanya (yakni al-Sunnah).*

Memang benar kehidupan Muhammad SAW adalah penerapan sepenuhnya bagi tuntunan-tuntunan al-Qur’an. Riwayat hidupnya dalam hal ibadah, akhlak, jihad dan pergaulannya dengan manusia sekitarnya adalah perwaju dan al-Qur’an yang hidup. Dengan itu, ia mengubah dunia dan membangun peradaban yang baru. Dan seandainya tidak ada sunnah beliau yang berupa perbuatan dan ucapan, niscaya al-Qur’an mirip dengan pelbagai filsafat murni yang hanya ada dalam alam khayal. Sunnah Muhammad SAW dalam berbagai bidang sosial, sipil dan militer, seperti halnya aturan-aturan ibadah dan prinsip-prinsip akidah semuanya itu adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah misi yang abadi. Maka dapatlah dikatakan bahwa Islam terdiri atas al-Qur’an dan al-Sunnah, sebagaimana air terdiri atas dua unsurnya yang telah dikenal.

Dalam hal ini, tugas kita adalah menjauhkan riwayat-riwayat (Hadis-Hadis) yang lemah dan yang diragukan keabsahannya, sebagaimana kita menjauhkan al-Qur’an itu sendiri dari penafsiran-penafsiran yang menyimpang serta pikiran-pikiran yang bertentangan. Agar dengan demikian, wahyu ilahi dapat terpelihara kemurniannya.

Bertumpuk-tumpuk Hadis yang lemah telah memenuhi udara ilmu-ilmu keislaman dengan awan gelap. Demikian pula bertumpuk-tumpuk Hadis yang walaupun

<sup>12</sup>Muhammad al-Ghazali, Op.Cit., (*Studi Kritis atas Hadis Nabi...*) hal. 132.

<sup>13</sup>Ibid, hal. 148-149

termasuk shahih, namun telah diselewengkan maknanya, semua itu telah membuatnya jauh dari petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang dapat dipahami secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan saya telah berusaha mencegah sebagian orang meriwayatkan Hadis shahih sekalipun, kecualijika maknanya yang kadang-kadang terselubung, disingskapkan dengan jelas".

Muhammad al-Ghazali menandakan bahwa keragu-raguan yang menyertai suatu berita tidak hanya berkaitan dengan hal-hal gaib, tetapi juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas keagamaan yang harus dikerjakan. Adanya keraguan atau kebingungan yang dialami oleh seorang perawi tidaklah terlalu merugikan Islam. Kitab Allah *ma 'shum* (terjaga dari kekeliruan, penambahan atau pengurangan). Demikian pula Sunnah Nabi SAW pada umumnya, tetap utuh dan sehat. Kekeliruan seorang perawi sebenarnya adalah Wajar dan tidak mengherankan tetapi yang mengherankan adalah adanya usaha pembenaran terhadap kekeliruan ini, yang kemudian ditambah lagi dengan pembelaan secara fanatik terhadapnya. Sikap seperti itu tidak pernah ada pada diri para imam dan tidak pula menjadi kebiasaan para tokoh *salaf* maupun *khalaf*.<sup>14</sup>

### C. SIMPULAN

Berbagai pandangan dan pemahaman tentang Hadis, yang dikemukakan oleh al-Ghazali di atas, pada prinsipnya bahwa meskipun Hadis itu shahih dari segi periwayatannya, namun jika isi dan kandungannya bertentangan dengan Hadis yang lebih *shahih* atau bertentangan dengan makna al-Qur'an baik langsung atau tidak langsung, maka Hadis yang demikian itu tetap tertolak untuk dikatakan sebagai suatu Hadis *shahih*. Dalam istilah ilmu Hadis, kondisi Hadis seperti ini termasuk dalam kategori *shahih fi al-sanad, dha'if fi al-matan*. Dan kualitas Hadis yang demikian itu tidak bisa dijadikan dalil, Menurut Muhammad al-Ghazali,<sup>15</sup> Hadis-Hadis dalam

kategori demikian, banyak dijumpai dalam kitab-kitab Hadis yang *mu'tabar*, seperti dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Dan menemukan

illat dan keganjilan dalam matan suatu Hadis tidak merupakan monopoli para ahli Hadis. Ulama di bidang Tafsir, Ushul, kalam dan Fiqih, semuanya juga bertanggung jawab bahkan mungkin tanggungjawab mereka lebih besar dari selain mereka.

Dalam buku lain, Muhammad al-Ghazali<sup>16</sup> menyatakan bahwa tidak ada Hadis yang berlawanan dengan Kitabullah al-Qur'an al-Karim. Kalau pada suatu saat tampak adanya pertentangan, itu semata-mata disebabkan oleh pemahamannya yang salah dan bukan disebabkan oleh keshahihan Hadis itu sendiri.

Dengan demikian, pandangan Muhammad al-Ghazali di atas dapat dirumuskan bahwa penelitian terhadap Hadis tidak terbatas hanya dari segi sanadnya saja, melainkan juga diperlukan penelitian terhadap matan Hadis itu sendiri. Karenanya Hadis yang sanadnya tersusun dari rijal (perawi) yang dapat dipercaya (tsiqat) dan bersambung, tidak putus, dinyatakan bahwa Hadis itu shahih dari segi sanad. Adapun matan (materi dan isi) Hadisnya sendiri masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Sebab apabila isinya atau maknanya, ternyata bertentangan dengan al-Qur'an atau Hadis yang lebih kuat dari segi sanadnya (ashah), maka Hadis tersebut dinyatakan Shahih pada segi Sanad saja, tetapi tidak shahih dari segi matannya, materinya. Dan Hadis yang demikian dinilai oleh Muhammad al-Ghazali, sebagai Hadis yang tidak layak untuk dijadikan hujjah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Majalah *Umat*, Jakarta, edisi April 1996  
 Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Keprihatinan seorang Juru Dakwah*, terjemahan Muhammad Jamaluddin, Mizan, Bandung, 1991.  
 Makalah Syaikh Muhammad al-Ghazali dan Studi Kritis Atas Hadits Nabi SAW, yang disampaikan dalam diskusi buku yang diselenggarakan oleh PP.

<sup>14</sup> *Ibid.* hal- 158-159.

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 27

<sup>16</sup> Lihat, Muhammad al-Ghazali, *Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, terjemahan M. Thohir dan Abu Laila, Mizan, Bandung, 1993, hal. 131-136.

- Persatuan Islam (Persis), di Bandung, tanggal 21 Rajab 1412H/26 Januari 1992 M.
- Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadits Nabi, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Terjemahan Muhammad al-Baqir, Mizan, Bandung, 1993.
- Muhammad al-Ghazali, *Keprihatinan Seorang Juru Dakwah*, Mizan, Bandung, 1991.
- Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadits*, Dar al-Syuruq, ttp. 1989
- Studi Kritis Atas Hadis Nabi*, terjemahan Muhammad al-Baqir
- Shahih Bukhari*, Bab *Janaiz*, *Shahih Muslim* dalam Bab *Fadhail*, hal. 157.
- Musykilat al-Ahadits al-Nabawiyah wa Bayanuha*, Dinamika Berkat Utama, Jakarta, tth.
- Muhammad al-Ghazali, *Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, terjemahan M. Thohir dan Abu Laila, Mizan, Bandung, 1993.